



PENETAPAN

Nomor 370/Pdt.P/2023/PA.Mlg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MALANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan Pengangkatan Anak yang diajukan oleh:

ARIEF EKO PRIYONO BIN SUKADI, NIK 3515080602720001,

Tempat dan tanggal lahir Malang, 06 Februari 1972/umur 51 tahun, Agama Islam, Pendidikan S.1, Pekerjaan Wiraswasta (kost), bertempat tinggal di Jalan Hamid Rusdi V RT.003 RW.015 No.366 Kelurahan Bunulrejo, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, yang dalam perkara ini berdomisili di Jalan S. Supriadi Gg.IX RT.007 RW.004. Kelurahan Sukun, Kecamatan Sukun, Kota Malang;

Pemohon I

ERNING WAHYU WIJAYANTI BINTI SUTAWI, NIK

3507095402800001, Tempat dan tanggal Malang, 14 Februari 1980/umur 43 tahun, Agama Islam, Pendidikan S.1, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Hamid Rusdi V RT.003 RW.015 No.366 Kelurahan Bunulrejo, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, yang dalam perkara ini berdomisili di Jalan S. Supriadi Gg.IX RT.007 RW.004 Kelurahan Sukun, Kecamatan Sukun, Kota Malang;

Pemohon II

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan telah memeriksa

Hal. 1 dari 18 hal. Penetapan Nomor 370 /Pdt.P/2023/PA.Mlg



bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 31 Agustus 2023 telah mengajukan permohonan pengangkatan anak yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang, dengan Nomor 370/Pdt.P/2023/PA.Mlg, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 16 Mei 2010 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 434/49/V/2010 yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Turen, Kabupaten Malang tanggal 16 Mei 2010, sudah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai keturunan;
2. Bahwa saat ini Para Pemohon sangat dekat dengan seorang anak yang bernama: Noreen Senja Khairunnisa, lahir di Malang, tanggal 14 Februari 2022 / umur 1 tahun, yakni anak tersebut merupakan anak dari pasangan suami istri yang bernama Mesenan bin Minu dan Nining Herawati binti Hari Sudjarwo dan tidak ada hubungan keluarga dengan Para Pemohon namun memang karena kedua orang tua kandung anak tersebut sudah tidak bisa merawat anak tersebut karena mereka sudah dikaruniai 4 orang anak yang lain sehingga karena kondisi perekonomian yang tidak memungkinkan maka kedua orang tua dari anak tersebut memutuskan untuk menyerahkan anak tersebut kepada Para Pemohon;
3. Bahwa sejak usia 2 Minggu hingga sekarang ini anak tersebut yang bernama: Noreen Senja Khairunnisa, lahir di Malang, tanggal 14 Februari 2022 / umur 1 tahun, berada dalam asuhan dan pemeliharaan Para Pemohon dan yang membiayai keperluan anak tersebut adalah Para Pemohon, selain itu anak tersebut sudah sangat dekat dengan Para Pemohon dan sudah tidur serta tinggal dirumah Para Pemohon;
4. Bahwa pemegang hak hadhanah / pemeliharaan dari anak tersebut sebagaimana yang ditentukan oleh Peraturan Perundang – undangan yang berlaku adalah Ayah dan atau Ibu kandung anak tersebut, dan saat

Hal. 2 dari 18 hal. Penetapan Nomor 370 /Pdt.P/2023/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini anak yang bernama: Noreen Senja Khairunnisa, lahir di Malang, tanggal 14 Februari 2022 / umur 1 tahun, masih dibawah umur, sedangkan Ayah dan Ibu anak tersebut sudah tidak bisa merawat anak tersebut karena kondisi perekonomiannya yang sudah tidak memungkinkan;

5. Bahwa Para Pemohon belum memiliki keturunan dan sudah diusahakan secara medis dan non medis akan tetapi masih belum berhasil hingga sekarang, oleh karena itu Para Pemohon ingin menjadi orang tua angkat dari anak tersebut ;

6. Bahwa Para Pemohon selama ini sudah membiayai keperluan anak tersebut yang bernama: Noreen Senja Khairunnisa, lahir di Malang, tanggal 14 Februari 2022 / umur 1 tahun, dengan baik sebagaimana membiayai anak kandung sendiri;

7. Bahwa anak tersebut yang bernama: Noreen Senja Khairunnisa, lahir di Malang, tanggal 14 Februari 2022 / umur 1 tahun, masih sangat membutuhkan pengasuhan, bimbingan, kasih sayang serta untuk kepentingan anak tersebut, maka Para Pemohon mohon ditetapkan sebagai orang tua angkat dari anak tersebut;

8. Bahwa Para Pemohon mampu dan sanggup mencukupi kebutuhan dan pendidikan anak yang bernama: Noreen Senja Khairunnisa, lahir di Malang, tanggal 14 Februari 2022 / umur 1 tahun;

9. Bahwa keluarga Para Pemohon sepakat anak tersebut yang bernama : Noreen Senja Khairunnisa, lahir di Malang, tanggal 14 Februari 2022 / umur 1 tahun, menjadi anak angkat Para Pemohon ;

10. Bahwa Para Pemohon sanggup untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Malang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;

Hal. 3 dari 18 hal. Penetapan Nomor 370 /Pdt.P/2023/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam oleh Pemohon I (ARIEF EKO PRIYONO bin SUKADI) dan Pemohon II (ERNING WAHYU WIJAYANTI binti SUTAWI) terhadap anak bernama Noreen Senja Khairunnisa, lahir tanggal 14 Februari 2022;
3. Menetapkan Para Pemohon sebagai orang tua angkat dari anak yang bernama : NOUREEN SENJA KHAIRUNNISA, lahir di Malang, tanggal 14 Februari 2022;
4. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Malang berpendapat lain, Para Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan, kemudian Majelis Hakim telah berusaha memberikan pengertian kepada Para Pemohon tentang suka duka dan aspek positif dan negatif dari pengangkatan anak, serta menjelaskan hubungan hukum yang timbul akibat pengangkatan anak ini seperti masalah kewarisan, dimana anak angkat hanya bisa mendapat harta warisan dari orang tua angkatnya melalui wasiat wajibah, namun Para Pemohon menyatakan siap dengan segala resiko dan akan bertanggung jawab terhadap anak angkatnya tersebut;

Bahwa kemudian Ketua Majelis membacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Majelis Hakim juga menghadirkan dan mendengarkan keterangan kedua orang tua kandung dari anak yang akan diangkat oleh Para Pemohon yang bernama : MESENAN bin MINU, umur 37 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Tani dan NINING HERAWATI binti HARI SUDJARWO, umur 37 tahun Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang sah dan dalam rumah tangga selama 13 tahun belum dikaruniai anak dan mau mengadopsi anak;

Hal. 4 dari 18 hal. Penetapan Nomor 370 /Pdt.P/2023/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak yang mau diadopsi adalah anak kandung bapak MESENAN bin MINU dan ibu NINING HERAWATI binti HARI SUDJARWO, dan anak tersebut bernama NOUREEN SENJA KHAIRUNNISA, lahir di Malang, tanggal 14 Februari 2022;

- Bahwa kedua orang tua kandung anak tersebut sudah setuju kalau anak kandungnya dijadikan anak angkat oleh Para Pemohon, karena kedua orang kandung anak tidak mampu dari segi ekonomi, karena hanya bekerja sebagai Buruh Tani;

- Bahwa Para Pemohon dipandang mampu untuk membiayai dan mendidik anak angkatnya, karena Pemohon I mempunyai penghasilan yang cukup dan tetap sebagai karyawan swasta, sedangkan Pemohon II bekerja di Universitas Kanjuruhan Malang, serta keduanya beragama Islam dan berakhlak mulia;

- Bahwa kedua orang tua kandung tersebut telah menyerahkan anaknya kepada Para Pemohon, karena memang anak tersebut sudah diasuh sejak 2 minggu setelah lahir oleh Para Pemohon, sehingga merasa nyaman dan aman dalam pengasuhan Para Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I NIK 3515080602720001, tanggal 22-06-2021, bukti tertulis tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II NIK 3507095402800001, tanggal 06-07-2012, bukti tertulis tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I, Nomor 3573010402110014, tanggal 12-01-2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan

Hal. 5 dari 18 hal. Penetapan Nomor 370 /Pdt.P/2023/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pencatatan Sipil Kota Malang, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);

4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 343/49/V/2010, tanggal 16 Mei 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Turen, Kabupaten Malang, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran NOUREEN SENJA KHAIRUNNISA, Nomor : 3507-LU-31032022-0003, tanggal 31 Maret 2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5);

6. Fotokopi Surat Penyerahan Anak NOUREEN SENJA KHAIRUNNISA tanggal 29 Agustus 2022, yang diketahui oleh Kepala Kelurahan Bunulrejo, Kecamatan Buring, Kota Malang, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.6);

7. Fotokopi Surat Rekomendasi Adopsi Anak NOUREEN SENJA KHAIRUNNISA, Nomor : 472.31/1020/107.2.05/2023, tanggal 17 April 2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.7);

8. Fotokopi Surat Pernyataan Penghasilan Pemohon I tanggal 15 Setember 2023, yang diketahui oleh ketua RT. 03 dan RW.15, Kelurahan Bunulrejo, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.8);

9. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan Pemohon II tanggal 31 Agustus 2023, yang dikeluarkan oleh Universitas Kanjuruhan Malang, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.9);

10. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Pemohon I, Nomor: SKCKY/YANMAS/9338/IX/YAN.2.3/2023/SATINTELKAM, tanggal 5 September 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resort Kota Malang, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.10);

11. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Pemohon II, Nomor: SKCKY/YANMAS/9339/IX/YAN.2.3/2023/SATINTELKAM, tanggal 5 September 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resort Kota Malang, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.10);

Hal. 6 dari 18 hal. Penetapan Nomor 370 /Pdt.P/2023/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat, Para Pemohon juga menghadapi saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I : AHMAD HASAN AMRULLAH bin MOH. KOSIM, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan S.1 pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Jl. S. Supriyadi No. 50 Gg. I RT. 07 RW. 04 Kelurahan Suku, Kecamatan Sukun Kota Malang;

Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah Saudara Misan Pemohon I;

- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri sah;

- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Para Pemohon sudah berlangsung sekitar 13 tahun, namun belum dikaruniai anak meskipun secara medis dan non medis kedua-duanya dinyatakan sehat;

- Bahwa saksi tahu Para Pemohon datang di persidangan ini adalah untuk mengangkat anak;

- Bahwa saksi tahu Para Pemohon telah mengangkat seorang anak perempuan bernama NOUREEN SENJA KHAIRUNNISA, anak dari pasangan suami istri yang bernama bapak Mesenan bin Minu dan ibu Nining Herawati binti Hari Sudjarwo;

- Bahwa, saksi tahu anak tersebut telah dirawat oleh Para Pemohon sejak umur 2 minggu setelah anak lahir dan sekarang sudah berumur 1 tahun 6 bulan;

- Bahwa, saksi tahu kedua orang tua kandung anak tersebut telah menyerahkan anak secara sukarela kepada orang tua angkatnya;

Hal. 7 dari 18 hal. Penetapan Nomor 370 /Pdt.P/2023/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tahu Para Pemohon telah merawat anak tersebut dengan penuh kasih sayang dan penuh perhatian;

- Bahwa, saksi tahu selama ini tidak ada pihak-pihak yang keberatan atas diasuhnya anak tersebut oleh Para Pemohon;

- Bahwa Para Pemohon beragama Islam, demikian pula anak yang diangkat adalah dari orang tua yang beragama Islam;

- Bahwa saksi tahu selama ini Para Pemohon telah merawat, mengasuh dan mendidik anak tersebut dengan baik dan Para pemohon adalah orang yang mampu secara ekonomi, sehingga kebutuhan anak bisa terjamin, termasuk pendidikan;

- Bahwa Pemohon I bekerja sebagai Wiraswasta dengan penghasilan sejumlah Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus riburupiah) setiap bulan, dan Pemohon II bekerja di Universitas Kanjuruhan Malang, dengan gaji sejumlah Rp 3.000.000,000 (tiga juta rupiah) setiap bulan, sehingga ada jaminan untuk membiayai kebutuhan anak tersebut;

2. Saksi II : SITI MAR'ATUS SOLICHAH binti MUDAHLIL, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal di Jl. Bareng Kartini No. 135 Gg. 3A RT. 04 RW 01 Kelurahan Sukun, Kecamatan Sukun, Kota Malang ;

Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah tetangga Para Pemohon;

- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri sah;

Hal. 8 dari 18 hal. Penetapan Nomor 370 /Pdt.P/2023/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Para Pemohon sudah berlangsung sekitar 13 tahun, namun belum dikaruniai anak meskipun secara medis dan non medis kedua-duanya dinyatakan sehat;

- Bahwa saksi tahu Para Pemohon datang di persidangan ini adalah untuk mengangkat anak;

- Bahwa saksi tahu Para Pemohon telah mengangkat seorang anak perempuan bernama NOUREEN SENJA KHAIRUNNISA, anak dari pasangan suami istri yang bernama bapak Mesenan bin Minu dan ibu Nining Herawati binti Hari Sudjarwo;

- Bahwa, saksi tahu anak tersebut telah dirawat oleh Para Pemohon sejak umur 2 minggu setelah anak lahir dan sekarang sudah berumur 1 tahun 6 bulan;

- Bahwa, saksi tahu kedua orang tua kandung anak tersebut telah menyerahkan anak secara sukarela kepada orang tua angkatnya;

- Bahwa, saksi tahu Para Pemohon telah merawat anak tersebut dengan penuh kasih sayang dan penuh perhatian;

- Bahwa, saksi tahu selama ini tidak ada pihak-pihak yang keberatan atas diasuhnya anak tersebut oleh Para Pemohon;

- Bahwa Para Pemohon beragama Islam, demikian pula anak yang diangkat adalah dari orang tua yang beragama Islam;

- Bahwa saksi tahu selama ini Para Pemohon telah merawat, mengasuh dan mendidik anak tersebut dengan baik dan Para pemohon adalah orang yang

Hal. 9 dari 18 hal. Penetapan Nomor 370 /Pdt.P/2023/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mampu secara ekonomi, sehingga kebutuhan anak bisa terjamin, termasuk pendidikan;

-

Bahwa

Pemohon I bekerja sebagai Wiraswasta dengan penghasilan sejumlah Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, dan Pemohon II bekerja di Universitas Kanjuruhan Malang, dengan gaji sejumlah Rp 3.000.000,000 (tiga juta rupiah) setiap bulan, sehingga ada jaminan untuk membiayai kebutuhan anak tersebut;

Bahwa Para Pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya dan mengajukan kesimpulan yakni tetap pada pendiriannya semula untuk mengangkat anak dan mohon Penetapan;

Bahwa segala hal ihwal yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, untuk ringkasnya uraian Penetapan ini, maka ditunjukkan Berita Acara Sidang tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan I dan Pemohon II telah sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku, yaitu Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 39 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Penjelasan Pasal 49 angka (20) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dengan demikian permohonan Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempelajari berkas perkara *aquo*, ternyata Pengadilan Agama Malang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan maksud Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan

Hal. 10 dari 18 hal. Penetapan Nomor 370 /Pdt.P/2023/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama, oleh karena itu perkara ini dapat diterima untuk diperiksa ;

Menimbang, bahwa permohonan pengangkatan anak yang diajukan oleh Para Pemohon pada pokoknya adalah untuk memperoleh kepastian hukum (legal formal) menurut ketentuan yang berlaku, oleh karena itu permohonan Para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Unadang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan pengangkatan anak ini dimohonkan karena Para Pemohon belum mempunyai anak dari usia perkawinannya yang sudah 13 tahun;

Menimbang, bahwa menurut Majelis yang menjadi pokok permohonan Para Pemohon adalah untuk mendapatkan kepastian hukum sahnya pengangkatan anak yang dilakukan oleh Para Pemohon berdasarkan hukum Islam terhadap seorang anak perempuan yang bernama NOUREEN SENJA KHAIRUNNISA;

Menimbang, bahwa dalam hal pengangkatan anak, maka menurut petunjuk Pelaksanaan Perijinan Pengangkatan Anak berdasarkan Keputusan Menteri Sosial Nomor : 41/HUK/KEP/VII/1984 antara lain disyaratkan :

- a. Berstatus kawin, berumur minimal 25 tahun dan pada saat mengajukan permohonan usia perkawinan sudah 5 tahun, dengan mengutamakan antara lain tidak mempunyai anak;
- b. Dalam keadaan mampu ekonomi;
- c. Mengajukan pernyataan bahwa pengangkatan anak semata-mata untuk mensejahterakan anak, dan selain itu calon anak angkat umurnya tidak lebih 5 tahun;

Menimbang, bahwa Majelis Ulama Indonesia dengan Surat No.U.335/MUI/VI/1982 tanggal 18 Sya'ban 1402 H./10 Juni 1982 M. menfatwakan bahwa terhadap anak angkat yang orang tuanya beragama Islam hanya dapat dilakukan oleh orang yang beragama Islam pula agar ke Islamannya itu ada jaminan tetap terpelihara;

Hal. 11 dari 18 hal. Penetapan Nomor 370 /Pdt.P/2023/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang No.23 juga mensyaratkan orang tua angkat harus seagama dengan yang dianut oleh calon anak angkat jo. Pasal 13 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007;

Menimbang, bahwa selain ketentuan tersebut di atas untuk pengangkatan anak menurut ketentuan Pasal 13 huruf (i) Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 disyaratkan adanya persetujuan dari kedua orang tua kandung dari anak yang akan diangkat menjadi anak angkat tersebut.;

Menimbang, bahwa telah terjadi kesepakatan pengangkatan anak (NOUREEN SENJA KHAIRUNNISA) antara kedua orang tua kandung anak dengan Para Pemohon dan kedua orang tua kandung anak telah menyerahkan anak tersebut kepada Para Pemohon, dengan demikian tanggung jawab dan pengasuhan anak beralih kepada Para Pemohon dan Para Pemohon telah menerima tanggung jawab dan pengasuhan anak tersebut serta sudah merawat anak tersebut sejak tanggal 28 Februari 2022 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa P.1 s/d P.11 dan 2 orang saksi ;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P.1 s/d P.11 yang diajukan Para Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat-alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian alat bukti P.1 s/d P.11 tersebut telah memenuhi persyaratan formil.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Kutipan Akta Nikah, terbukti bahwa Para Pemohon adalah suami isteri yang sah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga secara formil Para Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 yang diajukan Para Pemohon yang menyatakan bahwa kedua orang tua kandung anak telah setuju dan bersedia anak kandungnya tersebut dijadikan anak angkat oleh Para Pemohon dan Para Pemohon mempunyai kemampuan di bidang materi untuk

Hal. 12 dari 18 hal. Penetapan Nomor 370 /Pdt.P/2023/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merawat anak tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim dapat mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan oleh Para Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir secara pribadi (*in person*), di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut tidak tergolong orang yang dilarang didengar sebagai saksi menurut hukum, dan keterangan antara saksi satu dengan saksi yang lain saling bersesuaian, karena itu keterangan mereka dapat dipakai bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon AHMAD HASAN AMRULLAH bin MOH.KOSIM dan SITI MAR'ATUS SOLICHAH binti MUDAHLI, yang pada pokoknya menerangkan bahwa bapak ARIEF EKO PRIYONO bin SUKADI dan ibu ERNING WAHYU WIJAYANTI binti SUTAWI, adalah pasangan suami isteri telah menikah selama 13 tahun, namun belum dikaruniai anak, dan telah mengangkat seorang anak perempuan bernama NOUREEN SENJA KHAIRUNNISA, yang merupakan anak kandung dari suami istri yang bernama bapak MESENAN bin MINU dan ibu NINING HERAWATI binti HARI SUDJARWO;

Menimbang, bahwa selama ini anak tersebut telah dirawat dan dididik dengan baik serta dalam keadaan sehat, dan mereka semuanya beragama Islam, Para Pemohon tergolong orang yang mampu secara ekonomi;

Menimbang, bahwa di atas telah dipertimbangkan bahwa ada beberapa syarat ataupun ketentuan yang berkaitan dengan pengangkatan anak, antara lain :

- Antara anak yang diangkat dengan orang yang hendak mengangkat harus seagama;
- Adanya persetujuan dari orang tua kandung dari anak yang hendak diangkat, mampu secara ekonomi dan sosial;

Hal. 13 dari 18 hal. Penetapan Nomor 370 /Pdt.P/2023/PA.Mlg



Demi

kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak;

Menimbang, bahwa selain itu mengenai pengangkatan anak telah diatur pula dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Perlindungan Anak, dan dimaksudkan untuk kepentingan kesejahteraan anak dan pengangkatan anak tersebut tidak memutuskan hubungan darah antara anak dengan orang tua asal dan keluarganya serta dilakukan menurut hukum yang berlaku bagi si anak;

Menimbang, bahwa seorang anak perempuan bernama NOUREEN SENJA KHAIRUNNISA, tanggal 14 Februari 2022 / umur 1 tahun 6 bulan adalah anak dari keluarga yang beragama Islam, sedangkan Para Pemohon juga beragama Islam, dengan demikian telah ada kesamaan agama, maka permohonan pengangkatan anak tersebut tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengaku mampu secara ekonomi dan sosial, hal itu juga telah dibuktikan dengan keterangan saksi-saksi yang mengetahui bahwa Para Pemohon dari keluarga berada, keduanya bekerja dengan Penghasilan sebesar Rp7.500.00,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, dengan demikian telah mengindikasikan Para Pemohon mempunyai kemampuan ekonomi ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan bahwa anak yang perempuan bernama NOUREEN SENJA KHAIRUNNISA, telah dirawat, diasuh dan dididik dengan baik oleh Para Pemohon, kesejahteraan bagi anak dan perlindungannya pun telah memadahi dengan hidup bersama Para Pemohon;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 12 huruf (j) Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 bahwa motif pengangkatan anak adalah untuk kesejahteraan anak dan perlindungan anak, oleh karena itu harus ada kesungguh-sungguhan dari Para Pemohon;

Menimbang, bahwa kesungguh-sungguhan Para Pemohon untuk mensejahterakan anak dimaksud itu dapat diketahui dari hal-hal sebagai berikut

Hal. 14 dari 18 hal. Penetapan Nomor 370 /Pdt.P/2023/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa perkawinan Para Pemohon sudah berjalan 13 tahun dan belum dikaruniai seorang anakpun;
- b. Bahwa Para Pemohon telah dinasehati oleh Majelis Hakim, namun Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Menimbang, bahwa diajukannya permohonan ini juga menunjukkan kesungguh-sungguhan Para Pemohon untuk mengangkat anak, sebab jika tidak tentu tidak terjadi seperti yang telah dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam pengangkatan anak ini telah dipilih menurut hukum Islam, maka perlu diketengahkan ketentuan yang digariskan oleh Allah dalam firmanNya surat Al-Ahzab ayat 5 :

Artinya : "Pangillah mereka (anak-anak angkat itu) memakai bapak-bapak mereka. Itulah yang lebih adil di sisi Allah";

Menimbang, bahwa beberapa pakar hukum Islam seperti Muhammad Ali As-Shobuni dan Al Imam Al-Lausi, mengatakan haram tabani (pengangkatan anak) dengan menisbatkan anak kepada yang bukan bapaknya, kemudian pendapat tersebut diambil alih sebagai pendapat Majelis, oleh karena itu dalam pengangkatan anak ini, nasab anak tetap pada orang tua kandungnya;

Menimbang, bahwa pengangkatan anak tersebut tidak memutuskan hubungan darah anak tersebut dengan orang tua kandungnya dan keluarga orang tuanya, sehingga anak tersebut tetap dinasabkan kepada orang tua kandungnya ;

Menimbang, bahwa orang tua angkat dengan anak angkat, hanya mempunyai hubungan keperdataan, maka berdasarkan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam, baik orang tua angkat maupun anak angkat tidak menerima harta warisan, akan tetapi dapat diberi wasiat wajibah maksimal sepertiga dari harta warisan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon sebagai orang tua angkat telah beralasan hukum, sesuai dengan ketentuan Pasal 12 dan 13 Peraturan Pemerintah RI Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak jo Pasal 39 ayat (3) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak;

Hal. 15 dari 18 hal. Penetapan Nomor 370 /Pdt.P/2023/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah terbukti syarat-syarat subyektif dan seluruh persyaratan dan ketentuan yang berlaku dalam pengangkatan anak telah terbukti terpenuhi, dan tujuannya permohonan ini pun telah jelas, oleh karena itu permohonan a quo dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Para Pemohon, maka sesuai Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam, bahwa tanggung jawab kehidupan sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya, yaitu Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak Administrasi tentang Pengangkatan Anak, kepada Para Pemohon diperintahkan melaporkan tentang Pengangkatan anak tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, untuk dibuat catatan pinggir pada Akte Kelahiran anak bernama NOUREEN SENJA KHAIRUNNISA;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I (ARIEF EKO PRIYONO bin SUKADI) dan Pemohon II (ERNING WAHYU WIJAYANTI binti SUTAWI) terhadap anak bernama NOUREEN SENJA KHAIRUNNISA, lahir 14 Februari 2022;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan tentang Pengangkatan Anak bernama NOUREEN SENJA KHAIRUNNISA, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang ;

Hal. 16 dari 18 hal. Penetapan Nomor 370 /Pdt.P/2023/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 18 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Rabi'ul Awal 1445 Hijriah, oleh **Drs. H. Irwandi, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Sriyani, M.H.** dan **Nur Amin, S.Ag., M.H.** sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan **Dra. Tridayaning Suprihatin, M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota, **Drs. H. Irwandi, M.H.**

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Sriyani, M.H.

Panitera Pengganti,

Nur Amin, S.Ag., M.H.

Dra. Tridayaning Suprihatin, M.H.

Perincian biaya:

1. PNBP Rp 60.000,00
2. Proses Rp 100.000,00

Hal. 17 dari 18 hal. Penetapan Nomor 370 /Pdt.P/2023/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan Rp 300.000,00

4. Meterai Rp 10.000,00

Jumlah Rp 470.000,00

(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal. 18 dari 18 hal. Penetapan Nomor 370 /Pdt.P/2023/PA.Mlg